TANGGUNG JAWAB PENERBIT ATAS PENYEDIAAN DANA DALAM PENERBITAN SURAT CEK PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : NENY DASRIL
No. BP : 00 140 206

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK III)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2004

Reg. No. 1787/PK III/ IX/2004

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENERBIT ATAS PENYEDIAAN DANA DALAM PENERBITAN SURAT CEK PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT

(Nama : Neny Dasril; No. BP : 00140206; Fakultas Hukum Universitas Andalas; Jumlah Hal : 65 Hal; Tahun 2004)

Cek merupakan salah satu jenis surat berharga disamping wesel, surat sanggup, kwitansi dan promes atas tunjuk. Cek diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh Bagian I – X, pasal 178-229 d KUHD. Adapun yang menjadi objek dari lahirnya suatu cek adalah penerbit, pemegang dan tersangkut (bank). Di dalam peredaran suatu surat cek maka yang boleh menjadi tersangkut hanyalah Bank. Hal ini dapat dilihat pada pasal 180 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut untuk menjadi tersangkut dari surat cek adalah seorang bankir dan mempunyai dana untuk digunakan oleh penerbit.

Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penyediaan dana dalam penerbitan surat cek adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak terhadap pelaksanaan penyediaan dana dalam penerbitan surat cek, tindakan apa yang diambil oleh pihak Bank Nagari BPD Sumatera Barat sehubungan dengan penerbitan surat cek bila dana tidak ada atau dana tidak mencukupi, apa kendala-kendala yang timbul dalam penyediaan dana yang terjadi pada penerbitan cek Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Sifat penelitian adalah deskriptif, dengan analisis data secara sistematik.

Dari hasil penelitian pada Bank Bagari BPD Sumbar, yang menjadi kewajiban dari penerbit dalam penerbitan surat cek adalah menjamin dilakukan nya pembayaran atas cek yang ditunjukkan kepada bank, atau menjamin pada saat hari bayar dana sudah tersedia pada rekening penerbit cek tersebut, sehingga dalam hal ini bank dapat melakukan kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam cek tersebut kepada pemegang cek. Dalam hal dana tidak ada atau dana ada tapi tidak mencukupi dikatakan penerbit menerbitkan cek kosong, bank akan melakukan penolakan bila itu adalah cek tunai. Dan dalam hal cek kosong yang melalui proses kliring, usaha bank yang pertama adalah segera menghubungi si penerbit cek kosong untuk pada hari itu juga menyetor dana ke rekeningnya. Tapi jika tidak dipenuhi maka bank memproses sesuai dengan kebijakan oleh BI selaku pelaksana kliring lokal yaitu dengan memberi Surat Peringatan, dan jika ternyata masih menerbitkan cek kosong lagi maka bank akan menutup rekening yang bersangkutan dan namanya dicantumkan dalam *Black List*. Kendala yang sering ditemui dalam penerbitan cek ini adalah semata mengenai penyediaan dana oleh penerbit, kalau kendala dari segi administrasi jarang sekali ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kegiatan bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional berkembang begitu pesat dan telah mengarah pada perdagangan global. Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya dalam dunia perdagangan , orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan dapat bersifat praktis, cepat dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam kegiatan transaksi bisnis yang berkembang di masyarakat, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat bayar. Pada awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan sistem barter, kemudian berkembang lagi dengan sistem alat tukar yaitu dengan menggunakan mata uang.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Di dalam perkembangan tersebut tentu saja terdapat kendala atau hambatan terutama dalam hal pengangkutan uang tunai bagi pedagang yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran, hal ini tentu menyulitkan bagi mereka untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, belum lagi resiko atau bahaya yang mungkin timbul nantinya.

Untuk mengatasi kendala atau hambatan itulah, maka timbul ide atau gagasan untuk membuat atau mengeluarkan suatu surat yaitu surat berharga yang mempunyai nilai yang sama dengan uang yang bertujuan untuk mempermudah para pelaku bisnis yang bertransaksi dengan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak lagi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, tapi

diganti dengan surat berharga, diantara surat berharga tersebut adalah surat cek, surat wesel, surat sanggup dan lain-lain.

Bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maka tidak ditemukan pengertian dati surat berharga, namun pengertian surat berharga ini dapat ditemui pada Undang-Undang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 10, mengemukakan yang dimaksud dengan surat berharga adalah :

> " Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang."

Dalam prakteknya surat berharga memuat jumlah tagihan sebesar atau sejumlah uang dalam perikatan dasarnya. Dimana cek termasuk surat tagihan yang bersifat "suatu perintah untuk membayar " sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek tersebut.

Cek termasuk surat tagihan yang bersifat perintah untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut, yang dibawa oleh pemilik cek , penggantinya atau pembawanya pada saat cek tersebut ditunjukkan.

Maka dari itu dapat disimpulkan pengertian dari surat cek menurut pasal 178 KUHD adalah :

> "Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan penerbitan surat cek pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak penerbit dalam penerbitan surat cek pada Bank Nagari BPD Sumbar berhak atas pembayaran cek kepada pemegang cek yang diunjukkan pada bank, dan tentu saja dengan ketersediaan dana dari si penerbit cek. Yang menjadi kewajiban dari penerbit antara lain adalah penerbit berkewajiban menyediakan dana yang cukup untuk membayar cek yang diterbitkannya. Penerbit harus menjamin pembayaran atas cek yang diterbitkannya, dan tidak boleh meniadakan kewajiban ini dengan dalih apapun. Dan penerbit juga mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran oleh Bank.

   Sementara dari pihak Bank Nagari berhak untuk menolak pembayaran atas cek, bila ternyata cek yang ditunjukkan kepada bank adalah cek kosong atau dana tidak mencukupi. Satu cek kosong yang diterbitkan, bank akan memberi Surat Peringatan I, bila masih menerbitkan cek kosong lagi maka akan diberi Surat Peringatan II, dan bila dalam jangka waktu enam bulan sudah tiga kali cek kosong diterbitkan makak Bank berhak menutup rekening si penerbit tanpa ada peringatan terlebih dahulu langsung menutup rekening yang bersangkutan dan memasukkan namanya dalam daftar hitam. Kewajiban Bank Nagari BPD Sumbar adalah melakukan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1980, *Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum Dagang*, Bina Cipta, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Anwari, 1980, *Apakah Cek Itu*, Balai Aksara.

C.S.T. Kansil, 1985, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika Cipta, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Hukum Dagang dan Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Joni Emirzon, SH., M.Hum., 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Soetopo Ramelan,SH, 1980, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Academica, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prandya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, *Undang-Undang Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000.